

Nomor : 253 /PM.00.02/K.SB-05/04/2023

Pauh Kamba, 15 April 2023

Sifat : Penting

Lamp : -

Hal : **Himbauan**

Kepada Yth :

Saudara Ketua KPU Kabupaten Padang Pariaman

di-

Tempat

1. Dasar Hukum :

- a) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- b) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- d) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- e) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- f) Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024;
- g) Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024;
- h) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran dan Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- i) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- j) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 210 Tahun 2023 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyampaian Dokumen Persyaratan Perbaikan, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Badan

Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Terhadap Partai Rakyat Adil Makmur tertanggal 24 Maret 2023;

- k) Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 304/PL.01.1-SD/05/2023 perihal Pelaksanaan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Rakyat Adil Makmur
2. Dalam rangka pencegahan dan pengawasan tahapan Program, dan Jadwal Penyampaian Dokumen Persyaratan Perbaikan, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia terhadap Partai Rakyat Adil Makmur, maka Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman mengimbau kepada KPU Kabupaten Padang Pariaman, hal-hal sebagai berikut :
- a. Aktif menginformasikan dan mengingatkan kepada partai prima terkait tahapan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Perbaikan Keanggotaan Hasil Perbaikan dan Verifikasi Faktual Perbaikan Persyaratan Kepengurusan Dan Keanggotaan Partai Politik;
 - b. Melaksanakan tahapan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Perbaikan Keanggotaan Hasil Perbaikan dan Verifikasi Faktual Perbaikan Persyaratan Kepengurusan Dan Keanggotaan Partai Politik sesuai jadwal, prosedur, dan tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan
 - c. Menyampaikan jadwal dan tim verifikasi faktual perbaikan kepengurusan dan keanggotaan partai prima tingkat kabupaten kepada Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman;
 - d. Menyampaikan *by name* sampel anggota partai politik yang akan diverifikasi faktual kepada Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman.
 - e. Melaksanakan kegiatan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Perbaikan Keanggotaan Hasil Perbaikan dan Verifikasi Faktual Perbaikan Persyaratan Kepengurusan Dan Keanggotaan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) secara profesinal, sistematis,dan komprehensif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Demikianlah surat himbauan ini disampaikan, atas perhatian dan tindak lanjutnya kami ucapkan terima kasih.

PARAF KOORDINASI		
WADAT BERWENANG	PARAF	TANGGAL
KETUA BAWASLU	<i>[Signature]</i>	15/04/23
KETUA BAWASLU	<i>[Signature]</i>	15/4/23
KETUA BAWASLU		
KETUA BAWASLU		
KETUA BAWASLU	<i>[Signature]</i>	15/4/2023

- Tembusan:
- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
 - 2. Arsip

KETUA,
[Signature]
ANTON ISHAQ